



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- I. Nama lengkap : **ANAK I;**
Tempat lahir : Bentuk Jaya;
Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 3 Mei 2008;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kapuas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II. Nama lengkap : **ANAK II;**
Tempat lahir : Tanah Bumbu;
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 29 September 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kapuas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Anak ditangkap tanggal 8 Desember 2023;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (dititipkan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., dkk., para advokat yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (PBH) Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113 Kapuas, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik tanggal 2 Januari 2024;

Anak I didampingi pula oleh Saudari Dien Nur Annisaa Usholekhah selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Palangka Raya dan BAPAK ANAK I selaku orang tua, sementara Anak II

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi pula oleh Saudari Dini Arining Tyas selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Palangka Raya dan BAPAK ANAK II selaku orang tua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama Anak I dengan nomor register Reg.III.A/05/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 dan atas nama Anak II dengan nomor register Reg.III.A/03/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Anak serta orang tua Para Anak dan memperhatikan pula bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK I dan ANAK II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke 4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK I dan ANAK II berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk KOBOTA RD 85 DI-1S warna orange;

Dikembalikan kepada Desa KABUPATEN KAPUAS 1 melalui SAKSI 1 Bin KASAH (Alm) selaku Kepala Desa;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk HONDA VARIO 125 warna putih dengan Nopol DA 6231 VE, Noka MH1JFB114CK136849 Nosin JFB1E-1136896;

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk HONDA VARIO 125 warna putih dengan Nopol DA 6231 VE, Noka MH1JFB114CK136849 Nosin JFB1E-1136896 an. HANA LISTIAWATI;

Dikembalikan kepada ANAK I;

- 1 (satu) buah kunci Inggris warna Croom;

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan yang diajukan oleh Para Anak/Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat menempatkan Para Anak di Masjid An Nur di Desa KABUPATEN KAPUAS 2 sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Anak sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Anak belum pernah dihukum.
3. Anak berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
4. Anak masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya.
5. Anak telah meminta maaf kepada SAKSI 1 (Kades Desa KABUPATEN KAPUAS) dan telah dimaafkan.
6. Bahwa pihak sekolah siap menerima dan membimbing Anak setelah permasalahan ini selesai (terlampir).
7. Bahwa Kepada Desa KABUPATEN KAPUAS 2 siap dan sanggup membimbing dan mengawasi para anak untuk lebih baik ke depannya;
8. Orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak menjadi lebih baik lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Anak/Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Para Anak/Penasihat Hukum Para Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Anak didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18/Kpuas.2/Eoh/12/2023 sebagai berikut:

Bahwa ANAK I dan ANAK II pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lahan Pertanian di Pinggir tanggul Sungai KABUPATEN KAPUAS Desa KABUPATEN KAPUAS 1 A-6, KABUPATEN KAPUAS atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh Para Anak dengan cara berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu pada tanggal 25 November 2023 sekira jam 21.00 WIB Anak I bertemu dengan Anak II di Jalan Lintas Desa KABUPATEN KAPUAS 2 A-5 Kecamatan KABUPATEN KAPUAS yang tidak jauh dari rumah Anak I, kemudian Anak I mengajak Anak II untuk mengambil mesin pompa air yang ada di Desa KABUPATEN KAPUAS 1 dengan berkata "saya lagi butuh uang dan ada mesin di Desa A-6, kita angkutkah?" lalu Anak II menjawab "Ayolah". Kemudian, sekira jam 00.10 WIB Anak I menjemput Anak II dengan menggunakan sepeda motor Honda VARIO PUTIH dengan Nopol DA 6231 VE, Noka MH1JFB114CK136849 Nosin JFB1E-1136896 dan Anak II telah membawa 1 (satu) buah kunci Inggris atas perintah dari Anak I. Sekira jam 00.30 WIB Anak I dan Anak II telah sampai di Lahan Pertanian di Pinggir tanggul Sungai KABUPATEN KAPUAS Desa KABUPATEN KAPUAS 1 A-6, KABUPATEN KAPUAS, lalu Anak II mengendori baut pondasi mesin Pompa Air menggunakan kunci inggris yang telah dibawa, kemudian Anak I melepas baut pondasi mesin Pompa Air sebanyak 3 (tiga) buah, setelah itu mesin tersebut diangkat dan naikan keatas sepeda motor. Selanjutnya, Anak I dan Anak II pergi menuju rumah Saksi LASNO di Desa Sumber Alaska G-1 dan langsung menawarkan mesin tersebut, namun sempat di tolak oleh Saksi LASNO, namun Anak I berkata "kalau tidak mau membeli, saya minta tolong untuk di jualkan dengan harga Rp 2.000.000,- dan uangnya nanti setelah barangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terjual", sehingga akhirnya Saksi LASNO mau membantu untuk menjualkan mesin pompa air yang ditawarkan oleh Anak I.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Pertanian Nomor 500.6.8.2/1006/Distan/XII/2023 tanggal 22 Desember, menerangkan jika mesin pompa air berupa 1 (satu) unit Hand Traktor Roda Dua Kubota G-1000 RD 85 D 1S (Nomor Mesin AGE 3648, Nomor Rangka A601805A) tahun 2016 tersebut merupakan pemberian bantuan alsintan yang diberikan kepada Kelompok Tani Merpati Putih.
- Bahwa Anak I dan Anak II tidak ada izin ataupun hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap Mesin Pompa Air tersebut.
- Bahwa maksud Anak I dan Anak II mengambil mesin Pompa Air untuk dijual dan hasil penjualan mesin akan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak I dan Anak II menimbulkan kerugian bagi Kelompok Tani Desa KABUPATEN KAPUAS 1 kurang lebih sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-13062011-0002 yang dikeluarkan di Kapuas pada tanggal 20 Juli 2011 oleh Drs. Agus Jamaludin NIP. 195608171981031030 telah mencatat bahwa ANAK I telah lahir di Bentuk Jaya pada tanggal 03 Mei 2008 yang merupakan anak ketiga, laki-laki dari BAPAK ANAK I dan IBU ANAK I.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06675/IST/CSL-TB/VIII/2011 yang dikeluarkan di Tanah Bumbu pada tanggal 9 Agustus 2011 oleh Ir. SARTONO, M.Si NIP. 700002917 telah mencatat bahwa ANAK II telah lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 29 September 2007 yang merupakan anak kedua, laki-laki dari BAPAK ANAK II dan IBU ANAK II.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sekolah MA KABUPATEN KAPUAS Nomor : 01/MA/S-K/D-BJ/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 menyatakan bahwa ANAK I merupakan siswa MA KABUPATEN KAPUAS;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sekolah MTS KABUPATEN KAPUAS Nomor : 021/MTs.15.03.025/FS/BJ/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 menyatakan bahwa ANAK II merupakan siswa MTS KABUPATEN KAPUAS.

Perbuatan Para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke 4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak/Penasihat Hukum Para Anak menyatakan telah mengerti isi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan aset Desa KABUPATEN KAPUAS 1 yang hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa KABUPATEN KAPUAS 1;
- Bahwa Desa KABUPATEN KAPUAS 1 telah kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Kubota RD 85 DI-1S warna oranye;
- Bahwa mesin pompa air tersebut merupakan aset Desa KABUPATEN KAPUAS 1 yang berasal dari pemberian oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas untuk kelompok tani Desa KABUPATEN KAPUAS 1 pada tahun 2016 berdasarkan surat keterangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi membenarkan surat keterangan pemberian mesin pompa air dari Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui mesin pompa air milik Desa KABUPATEN KAPUAS 1 tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di lahan pertanian di pinggir tanggul KABUPATEN KAPUAS, ketika Saksi melewati pinggir tanggul tersebut karena hendak pergi ke Desa KABUPATEN KAPUAS 2, lalu Saksi menyadari mesin pompa air tersebut sudah tidak ada di tempat semula. Setelah mengetahui kehilangan tersebut Saksi langsung menghubungi SAKSI 2 dan SAKSI 3 untuk ikut mencari mesin pompa air tersebut di sekitar pinggir tanggul, tetapi mesin pompa air tersebut tidak dapat ditemukan, lalu Saksi langsung melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek KABUPATEN KAPUAS guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa semula mesin pompa air tersebut diletakkan di suatu tempat terbuka (bukan di rumah penyimpanan) tepatnya di atas

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN KIK



fondasi berupa sebuah pelat besi di lahan pertanian di pinggir tanggul KABUPATEN KAPUAS;

- Bahwa ketika mengetahui kejadian kehilangan tersebut Saksi mendapati baut-baut yang semula mengunci mesin pompa air di atas fondasi sudah tidak berada di tempatnya sehingga mesin pompa air yang semula terpasang pada fondasi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat mesin pompa air tersebut masih terpasang pada pelat besinya adalah pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bagaimana, kapan, dan siapa yang mengambil mesin pompa air tersebut dari lahan pertanian di pinggir tanggul tersebut. Namun, kurang lebih sekitar satu minggu dari kejadian kehilangan, Saksi mendapat kabar bahwa mesin pompa air sudah ditemukan dan yang mengambil mesin pompa air tersebut adalah Para Anak;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Anak;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak untuk mengambil dan membawa mesin pompa air tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa mesin pompa air yang diajukan di persidangan adalah mesin pompa air milik Desa KABUPATEN KAPUAS 1 yang sebelumnya hilang;

- Bahwa sekarang harga pasaran mesin pompa air tersebut diperkirakan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa setelah mesin pompa air tersebut hilang Saksi melihat kondisi mesin pompa air tersebut tidak berubah dan dapat digunakan kembali seperti semula;

- Bahwa sehari-hari mesin pompa air tersebut digunakan untuk mengisi air ke dalam lahan-lahan pertanian yang kekurangan air sehingga akibat kehilangan mesin pompa air tersebut mengganggu aktivitas pengairan lahan pertanian Desa KABUPATEN KAPUAS 1;

- Bahwa setelah Para Anak tertangkap oleh polisi baik Anak maupun orang tua Para Anak sudah meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan Para Anak dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Anak tersebut dan Saksi memohon agar Para Anak dapat segera kembali bersekolah;

Terhadap keterangan SAKSI 1 tersebut, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. SAKSI 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan aset Desa KABUPATEN KAPUAS 1 yang hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi merupakan perangkat desa di Desa KABUPATEN KAPUAS 1;
- Bahwa Desa KABUPATEN KAPUAS 1 telah kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Kubota RD 85 DI-1S warna oranye;
- Bahwa mesin pompa air tersebut merupakan aset Desa KABUPATEN KAPUAS 1 yang berasal dari pemberian oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas untuk kelompok tani Desa KABUPATEN KAPUAS 1 pada tahun 2016 berdasarkan surat keterangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi membenarkan surat keterangan pemberian mesin pompa air dari Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui mesin pompa air milik Desa KABUPATEN KAPUAS 1 tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB setelah diberi tahu oleh SAKSI 1. Setelah mengetahui kehilangan tersebut Saksi langsung ikut mencari mesin pompa air tersebut di sekitar pinggir tanggul bersama SAKSI 1 dan SAKSI 3, tetapi mesin pompa air tersebut tidak dapat ditemukan, lalu SAKSI 1 langsung melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek KABUPATEN KAPUAS guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa semula mesin pompa air tersebut diletakkan di suatu tempat terbuka (bukan di rumah penyimpanan) tepatnya di atas fondasi berupa sebuah pelat besi di lahan pertanian di pinggir tanggul KABUPATEN KAPUAS;
- Bahwa ketika mengetahui kejadian kehilangan tersebut Saksi mendapati baut-baut yang semula mengunci mesin pompa air di atas fondasi sudah tidak berada di tempatnya sehingga mesin pompa air yang semula terpasang pada fondasi sudah tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat mesin pompa air tersebut masih terpasang pada pelat besinya adalah pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bagaimana, kapan, dan siapa yang mengambil mesin pompa air tersebut dari lahan pertanian di pinggir tanggul tersebut. Namun, kurang lebih sekitar satu minggu dari kejadian kehilangan, Saksi mendapat kabar bahwa mesin pompa air sudah ditemukan dan yang mengambil mesin pompa air tersebut adalah Para Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak untuk mengambil dan membawa mesin pompa air tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa mesin pompa air yang diajukan di persidangan adalah mesin pompa air milik Desa KABUPATEN KAPUAS 1 yang sebelumnya hilang;
- Bahwa sekarang harga pasaran mesin pompa air tersebut diperkirakan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah mesin pompa air tersebut hilang Saksi melihat kondisi mesin pompa air tersebut tidak berubah dan dapat digunakan kembali seperti semula;
- Bahwa sehari-hari mesin pompa air tersebut digunakan untuk mengisi air ke dalam lahan-lahan pertanian yang kekurangan air sehingga akibat kehilangan mesin pompa air tersebut mengganggu aktivitas pengairan lahan pertanian Desa KABUPATEN KAPUAS 1;

Terhadap keterangan SAKSI 2 tersebut, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI 3, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan aset Desa KABUPATEN KAPUAS 1 yang hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi merupakan perangkat desa di Desa KABUPATEN KAPUAS 1;
- Bahwa Desa KABUPATEN KAPUAS 1 telah kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Kubota RD 85 DI-1S warna oranye;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin pompa air tersebut merupakan aset Desa KABUPATEN KAPUAS 1 yang berasal dari pemberian oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas untuk kelompok tani Desa KABUPATEN KAPUAS 1 pada tahun 2016 berdasarkan surat keterangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi membenarkan surat keterangan pemberian mesin pompa air dari Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui mesin pompa air milik Desa KABUPATEN KAPUAS 1 tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB setelah diberi tahu oleh SAKSI 1. Setelah mengetahui kehilangan tersebut Saksi langsung ikut mencari mesin pompa air tersebut di sekitar pinggir tanggul bersama SAKSI 1 dan SAKSI 2, tetapi mesin pompa air tersebut tidak dapat ditemukan, lalu SAKSI 1 langsung melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek KABUPATEN KAPUAS guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa semula mesin pompa air tersebut diletakkan di suatu tempat terbuka (bukan di rumah penyimpanan) tepatnya di atas fondasi berupa sebuah pelat besi di lahan pertanian di pinggir tanggul KABUPATEN KAPUAS;
- Bahwa ketika mengetahui kejadian kehilangan tersebut Saksi mendapati baut-baut yang semula mengunci mesin pompa air di atas fondasi sudah tidak berada di tempatnya sehingga mesin pompa air yang semula terpasang pada fondasi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat mesin pompa air tersebut masih terpasang pada pelat besinya adalah pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar sore hari;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bagaimana, kapan, dan siapa yang mengambil mesin pompa air tersebut dari lahan pertanian di pinggir tanggul tersebut. Namun, kurang lebih sekitar satu minggu dari kejadian kehilangan, Saksi mendapat kabar bahwa mesin pompa air sudah ditemukan dan yang mengambil mesin pompa air tersebut adalah Para Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak untuk mengambil dan membawa mesin pompa air tersebut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa mesin pompa air yang diajukan di persidangan adalah mesin pompa air milik Desa KABUPATEN KAPUAS 1 yang sebelumnya hilang;
- Bahwa sekarang harga pasaran mesin pompa air tersebut diperkirakan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah mesin pompa air tersebut hilang Saksi melihat kondisi mesin pompa air tersebut tidak berubah dan dapat digunakan kembali seperti semula;
- Bahwa sehari-hari mesin pompa air tersebut digunakan untuk mengisi air ke dalam lahan-lahan pertanian yang kekurangan air sehingga akibat kehilangan mesin pompa air tersebut mengganggu aktivitas pengairan lahan pertanian Desa KABUPATEN KAPUAS 1;

Terhadap keterangan SAKSI 3 tersebut, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SAKSI ADE CHARGE 1, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Anak yang telah mengambil mesin pompa air milik Desa KABUPATEN KAPUAS 1;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa KABUPATEN KAPUAS 2, tempat Para Anak tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah Para Anak ditangkap;
- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Anak I;
- Bahwa Saksi mengenal Anak I sebagai tetangga dekat dan warga yang sudah lama tinggal di Desa KABUPATEN KAPUAS 2, tetapi saksi tidak mengenal Anak II karena keluarga Anak II baru sekitar 2-3 tahun pindah ke Desa KABUPATEN KAPUAS 2;
- Bahwa sehari-hari Anak I masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, begitu juga dengan Anak II masih tinggal bersama kedua orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I maupun Anak II masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan saat ini masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa Anak I bersekolah di MA KABUPATEN KAPUAS, sementara Anak II bersekolah di MTs KABUPATEN KAPUAS;
- Bahwa selama tinggal di Desa KABUPATEN KAPUAS 1, Para Anak tidak pernah terlibat dalam suatu permasalahan kenakalan remaja ataupun kasus hukum;
- Bahwa Para Anak tidak dikenal sebagai anak nakal ataupun anak yang suka mencuri;
- Bahwa Anak I dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tua dan sering ikut dalam majelis pengajian sebagai penyair nasyid;
- Bahwa Anak I pernah ikut rombongan pengisi majelis pengajian di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi bersedia ikut membimbing Para Anak agar ke depannya tidak mengulangi melakukan perbuatan serupa dan menyelesaikan sekolahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baik MA maupun MTs tempat Para Anak bersekolah bersedia tetap menerima Para Anak bersekolah kembali;

Terhadap keterangan SAKSI ADE CHARGE 1 tersebut, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI ADE CHARGE 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Anak yang telah mengambil mesin pompa air milik Desa KABUPATEN KAPUAS 1;
- Bahwa Saksi merupakan perangkat desa di Desa KABUPATEN KAPUAS 2, tempat Para Anak tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah Para Anak ditangkap;
- Bahwa Saksi mengenal Anak I sebagai warga yang sudah lama tinggal di Desa KABUPATEN KAPUAS 2, tetapi saksi tidak mengenal Anak II karena keluarga Anak II baru sekitar 2-3 tahun pindah ke Desa KABUPATEN KAPUAS 2;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Anak I masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, begitu juga dengan Anak II masih tinggal bersama kedua orang tuanya;
- Bahwa Anak I maupun Anak II masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan saat ini masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa Anak I bersekolah di MA KABUPATEN KAPUAS, sementara Anak II bersekolah di MTs KABUPATEN KAPUAS;
- Bahwa selama tinggal di Desa KABUPATEN KAPUAS 1, Para Anak tidak pernah terlibat dalam suatu permasalahan kenakalan remaja ataupun kasus hukum;
- Bahwa Para Anak tidak dikenal sebagai anak nakal ataupun anak yang suka mencuri;
- Bahwa Anak I dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tua dan sering ikut dalam majelis pengajian sebagai penyair nasyid;
- Bahwa Anak I pernah ikut rombongan pengisi majelis pengajian di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi bersedia ikut membimbing Para Anak agar ke depannya tidak mengulangi melakukan perbuatan serupa dan menyelesaikan sekolahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baik MA maupun MTs tempat Para Anak bersekolah bersedia tetap menerima Para Anak bersekolah kembali;

Terhadap keterangan SAKSI ADE CHARGE 2 tersebut, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANAK I:

- Bahwa Anak I dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak I telah membawa kabur mesin pompa air milik orang lain;
- Bahwa Anak I membawa kabur mesin pompa air tersebut bersama-sama dengan Anak II;
- Bahwa Anak I yang mengajak Anak II untuk mengambil mesin pompa air tersebut;
- Bahwa mesin pompa air milik orang lain yang dibawa kabur oleh Anak I adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merek Kubota RD 85 DI-1S warna oranye;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



- Bahwa Anak I membenarkan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Kubota RD 85 DI-1S warna oranye yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti adalah mesin pompa air yang dibawa kabur oleh Anak I tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa awalnya Anak I tidak mengetahui siapa pemilik mesin pompa air tersebut, setelah ditangkap baru kemudian Anak I mengetahui bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik Desa KABUPATEN KAPUAS 1;
- Bahwa Para Anak membawa kabur mesin pompa air milik Desa KABUPATEN KAPUAS 1 tersebut pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dari lahan pertanian di pinggir tanggul KABUPATEN KAPUAS;
- Bahwa kronologis kejadian Para Anak membawa kabur mesin pompa air tersebut sebagai berikut: awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Anak I melintasi pinggir tanggul Sungai KABUPATEN KAPUAS di Desa KABUPATEN KAPUAS 1, Anak I melihat mesin pompa air yang diletakkan di tempat terbuka yaitu di pinggir tanggul dengan hanya dikunci dengan menggunakan baut. Kemudian pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Anak I bertemu dengan Anak II di jalan lintas Desa KABUPATEN KAPUAS 2, lalu Anak I mengajak Anak II untuk mengambil mesin pompa air yang sebelumnya dilihat oleh Anak I tersebut dan ajakan Anak I tersebut disetujui oleh Anak II. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB Anak I menjemput Anak II dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna putih lalu Para Anak menuju ke lokasi tempat mesin pompa air tersebut sambil Anak II membawa kunci inggris sesuai yang diminta Anak I;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tempat mesin pompa air tersebut Para Anak mengambil mesin pompa air tersebut dengan cara: Para Anak berjalan mendekati tempat mesin pompa air tersebut diletakkan, yaitu di atas fondasi berupa sebuah pelat besi di pinggir tanggul. Kemudian Anak I mengendori 3 (tiga) buah baut fondasi dengan menggunakan kunci inggris yang sebelumnya dibawa oleh Anak II, lalu Anak II melepaskan baut yang telah dikendori oleh Anak I tersebut dari fondasi pelat besinya.. Setelah semua baut terlepas, lalu Para Anak bersama-sama mengangkat mesin pompa air tersebut ke atas sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna putih untuk kemudian Para Anak bawa ke tempat Saudara Lasno yang tinggal di Desa Sumber Alaska;

- Bahwa Anak I membawa kabur mesin pompa air tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

- Bahwa pada saat Anak I pertama kali melihat mesin pompa air tersebut, Anak I belum ada niat untuk mengambil mesin pompa air tersebut;

- Bahwa Anak I baru berniat mengambil mesin pompa air tersebut ketika Anak I bertemu dengan Anak II pada pukul 21.00 WIB karena Anak I membutuhkan uang untuk memperbaiki sepeda motor;

- Bahwa Anak I membawa kabur mesin pompa air tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi Anak I memperbaiki sepeda motor;

- Bahwa Anak I membawa mesin pompa air tersebut ke tempat Saudara Lasno karena Anak I mengenal Saudara Lasno sebagai pengepul barang bekas sehingga Anak I ingin menjual mesin pompa air tersebut kepada Saudara Lasno;

- Bahwa sesampainya di tempat Saudara Lasno, Saudara Lasno menolak untuk membeli mesin pompa air tersebut, lalu Anak I meminta Saudara Lasno untuk membantu menjualkan mesin pompa air tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di mana uang baru akan dibayarkan kepada Anak I apabila mesin pompa air tersebut sudah laku terjual dan atas permintaan Anak I tersebut Saudara Lasno menyetujui lalu meminta Anak I untuk meninggalkan mesin pompa air tersebut di tempat Saudara Lasno untuk dijualkan;

- Bahwa sebelum menitipkan mesin pompa air tersebut kepada Saudara Lasno, Anak I ada memberi tahu kepada Saudara Lasno bahwa mesin pompa air tersebut merupakan hasil curian Para Anak dan setelah mendengar hal tersebut Saudara Lasno tetap menerima mesin pompa air yang dititipkan oleh Para Anak untuk dijual tersebut;

- Bahwa rencananya apabila mesin pompa air tersebut berhasil dijual, Anak I akan membagi dua hasil penjualan tersebut dengan Anak II;

- Bahwa Anak I ditangkap oleh polisi pada tanggal 8 Desember 2023 di rumah Anak I di Desa KABUPATEN KAPUAS 2 karena

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



sebelumnya polisi telah mengamankan Saudara Lasno beserta barang bukti mesin pompa air tersebut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari Anak I, polisi mengamankan Anak II, lalu Para Anak dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa sampai dengan Para Anak ditangkap, mesin pompa air tersebut belum berhasil dijual oleh Saudara Lasno;
 - Bahwa Para Anak melakukan perbuatan mengambil tanpa izin mesin pompa air tersebut dengan pembagian tugas sebagai berikut: Anak I sebagai orang yang mempunyai ide sekaligus mengajak Anak II untuk mengambil mesin pompa air tersebut serta bertugas mengendori 3 (tiga) buah baut fondasi dengan menggunakan kunci inggris, sementara Anak II bertugas membawa kunci inggris dan melepaskan baut yang telah dikendori oleh Anak I tersebut, lalu selanjutnya Para Anak bersama-sama mengangkat mesin pompa air tersebut ke atas sepeda motor Honda Vario warna putih untuk kemudian Para Anak bawa ke tempat Saudara Lasno yang tinggal di Desa Sumber Alaska;
 - Bahwa Anak I tidak mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan ketika ditangkap;
 - Bahwa sehari-hari Anak I masih bersekolah di MA KABUPATEN KAPUAS;
 - Bahwa Anak I juga sering ikut dalam majelis pengajian sebagai pembawa syair nasyid;
 - Bahwa Anak I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Anak I telah memohon maaf kepada SAKSI 1 selaku Kepala Desa KABUPATEN KAPUAS 1 yang bertanggung jawab atas mesin pompa air tersebut dan SAKSI 1 telah memaafkan perbuatan Anak I tersebut;
 - Bahwa Anak I belum pernah mencuri sebelumnya;
 - Bahwa Anak I belum pernah dihukum sebelumnya;
2. ANAK II:
- Bahwa Anak II dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak II telah membawa kabur mesin pompa air milik orang lain;
 - Bahwa Anak II membawa kabur mesin pompa air tersebut bersama-sama dengan Anak I;



- Bahwa Anak I yang mengajak Anak II untuk mengambil mesin pompa air tersebut;
- Bahwa mesin pompa air milik orang lain yang dibawa kabur oleh Anak II adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merek Kubota RD 85 DI-1S warna oranye;
- Bahwa Anak II membenarkan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Kubota RD 85 DI-1S warna oranye yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti adalah mesin pompa air yang dibawa kabur oleh Anak II tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa awalnya Anak II tidak mengetahui siapa pemilik mesin pompa air tersebut, setelah ditangkap baru kemudian Anak II mengetahui bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik Desa KABUPATEN KAPUAS 1;
- Bahwa Para Anak membawa kabur mesin pompa air milik Desa KABUPATEN KAPUAS 1 tersebut pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dari lahan pertanian di pinggir tanggul KABUPATEN KAPUAS;
- Bahwa kronologis kejadian Para Anak membawa kabur mesin pompa air tersebut sebagai berikut: pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Anak II bertemu dengan Anak I di jalan lintas Desa KABUPATEN KAPUAS 2, lalu Anak I mengajak Anak II untuk mengambil mesin pompa air milik orang lain yang disetujui oleh Anak II. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB Anak I menjemput Anak II dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna putih lalu Para Anak menuju ke lokasi tempat mesin pompa air tersebut sambil Anak II membawa kunci inggris sesuai yang diminta Anak I;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tempat mesin pompa air tersebut Para Anak mengambil mesin pompa air tersebut dengan cara: Para Anak berjalan mendekati tempat mesin pompa air tersebut diletakkan, yaitu di atas fondasi berupa sebuah pelat besi di pinggir tanggul. Kemudian Anak I mengendorkan 3 (tiga) buah baut fondasi dengan menggunakan kunci inggris yang sebelumnya dibawa oleh Anak II, lalu Anak II melepaskan baut yang telah dikendorkan oleh Anak I tersebut dari fondasi pelat besinya. Setelah semua baut terlepas, lalu Para Anak bersama-sama mengangkat mesin pompa air tersebut ke atas sepeda



motor Honda Vario warna putih untuk kemudian Para Anak bawa ke tempat Saudara Lasno yang tinggal di Desa Sumber Alaska;

- Bahwa Anak II membawa kabur mesin pompa air tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Anak II setuju untuk ikut bersama-sama Anak I membawa kabur mesin pompa air tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi Anak II;
- Bahwa yang memutuskan untuk menjual mesin pompa air tersebut kepada Saudara Lasno sebagai pengepul barang bekas adalah Anak I;
- Bahwa sesampainya di tempat Saudara Lasno, Saudara Lasno menolak untuk membeli mesin pompa air tersebut, lalu Anak I meminta Saudara Lasno untuk membantu menjualkan mesin pompa air tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di mana uang baru akan dibayarkan kepada Anak I apabila mesin pompa air tersebut sudah laku terjual dan atas permintaan Anak I tersebut Saudara Lasno menyetujui lalu meminta Anak I untuk meninggalkan mesin pompa air tersebut di tempat Saudara Lasno untuk dijualkan;
- Bahwa sebelum menitipkan mesin pompa air tersebut kepada Saudara Lasno, Anak I ada memberi tahu kepada Saudara Lasno bahwa mesin pompa air tersebut merupakan hasil curian Para Anak dan setelah mendengar hal tersebut Saudara Lasno tetap menerima mesin pompa air yang dititipkan oleh Para Anak untuk dijual tersebut;
- Bahwa Anak II ditangkap oleh polisi pada tanggal 8 Desember 2023 di rumah Anak II di Desa KABUPATEN KAPUAS 2 karena sebelumnya polisi telah mengamankan Anak I dan Saudara Lasno beserta barang bukti mesin pompa air tersebut, lalu Para Anak dan Saudara Lasno dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sampai dengan Para Anak ditangkap, mesin pompa air tersebut belum berhasil dijual oleh Saudara Lasno;
- Bahwa Para Anak melakukan perbuatan mengambil tanpa izin mesin pompa air tersebut dengan pembagian tugas sebagai berikut: Anak I sebagai orang yang mempunyai ide sekaligus yang mengajak Anak II untuk mengambil mesin pompa air tersebut serta bertugas mengendori 3 (tiga) buah baut fondasi dengan menggunakan kunci inggris, sementara Anak II bertugas membawa kunci inggris sesuai



yang diminta Anak I dan melepaskan baut yang telah dikendorkan oleh Anak I tersebut, lalu selanjutnya Para Anak bersama-sama mengangkat mesin pompa air tersebut ke atas sepeda motor Honda Vario warna putih untuk kemudian Para Anak bawa ke tempat Saudara Lasno yang tinggal di Desa Sumber Alaska;

- Bahwa Anak II tidak mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa sehari-hari Anak II masih bersekolah di MTs KABUPATEN KAPUAS;
- Bahwa Anak II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak II telah memohon maaf kepada SAKSI 1 selaku Kepala Desa KABUPATEN KAPUAS 1 yang bertanggung jawab atas mesin pompa air tersebut dan SAKSI 1 telah memaafkan perbuatan Anak II tersebut;
- Bahwa Anak II belum pernah mencuri sebelumnya;
- Bahwa Anak II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para Anak yang menerangkan pada pokoknya bahwa setelah kejadian ini orang tua telah meminta maaf kepada korban dan korban juga telah memaafkan perbuatan para anak dan orang tua berjanji akan bertanggung jawab untuk lebih mendidik dan mengawasi Para Anak dengan baik;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi pada pokoknya sebagai berikut: merekomendasikan agar Para Anak dapat dijatuhi pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di Masjid An Nur sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mesin pompa air merek Kubota RD 85 DI-1S warna oranye;
- 2) 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih dengan nopol DA 6231 VE noka MH1JFB114CK136849 nosin JFB1E-1136896;
- 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih dengan nopol DA 6231 VE noka MH1JFB114CK136849 nosin JFB1E-1136896 atas nama Hana Listiawati; dan



4) 1 (satu) buah kunci inggris warna krom;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi maupun Para Anak di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di lahan pertanian di pinggir tanggul KABUPATEN KAPUAS, SAKSI 1 selaku Kepala Desa KABUPATEN KAPUAS 1 baru mengetahui telah kehilangan barang milik Desa KABUPATEN KAPUAS 1 berupa: 1 (satu) unit mesin pompa air merek Kubota RD 85 DI-1S warna oranye, lalu SAKSI 1 dengan dibantu oleh SAKSI 2 dan SAKSI 3 mencari mesin pompa air tersebut di sekitar tanggul tetapi tidak ketemu, sehingga SAKSI 1 langsung melaporkan kehilangan tersebut kepada Polsek KABUPATEN KAPUAS guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar mesin pompa air yang hilang semula ada di suatu tempat terbuka (bukan di rumah penyimpanan) tepatnya di atas fondasi berupa sebuah pelat besi di lahan pertanian di pinggir tanggul KABUPATEN KAPUAS;
- Bahwa benar ketika mengetahui kejadian kehilangan tersebut SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3 mendapati baut-baut yang semula mengunci mesin pompa air di atas fondasi sudah tidak berada di tempatnya sehingga mesin pompa air yang semula terpasang pada fondasi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar terakhir kali mesin pompa air tersebut terlihat masih ada/terpasang pada fondasinya adalah pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ketika SAKSI 1 dan SAKSI 3 melintasi tanggul tersebut;



- Bahwa benar telah disita dari Saudara Lasno selaku pengepul barang bekas berupa: 1 (satu) unit mesin pompa air merek Kubota RD 85 DI-1S warna oranye sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar Para Anak membawa pergi mesin pompa air tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin SAKSI 1 selaku penanggung jawab;
- Bahwa Para Saksi dan Para Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar Para Anak telah memohon maaf kepada SAKSI 1 selaku Kepala Desa KABUPATEN KAPUAS 1 yang bertanggung jawab atas mesin pompa air tersebut dan SAKSI 1 telah memaafkan perbuatan Para Anak tersebut;
- Bahwa benar Para Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan



fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah dua orang anak yang pertama, yaitu ANAK I dan yang kedua, yaitu ANAK II, yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas Para Anak tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi di persidangan, dengan demikian telah terbukti bahwa benar Para Anak yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Para Anak sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai anak (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat **unsur “barang siapa” telah terpenuhi**, tetapi mengenai apakah benar Para Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya secara mutlak dan nyata, atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis, namun barang tersebut haruslah bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, tetapi cukup jika pelaku tersebut mengetahui bahwa barang-barang yang seluruhnya atau sebagian diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;



Menimbang bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Anak serta bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, disimpulkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di lahan pertanian di pinggir tanggul KABUPATEN KAPUAS, SAKSI 1 selaku Kepala Desa KABUPATEN KAPUAS 1 baru mengetahui telah kehilangan barang/aset milik Desa KABUPATEN KAPUAS 1 berupa: 1 (satu) unit mesin pompa air merek Kubota RD 85 DI-1S warna oranye, lalu SAKSI 1 dengan dibantu oleh SAKSI 2 dan SAKSI 3 mencari mesin pompa air tersebut di sekitar tanggul tetapi tidak ketemu, sehingga SAKSI 1 langsung melaporkan kehilangan tersebut kepada Polsek KABUPATEN KAPUAS guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa mesin pompa air yang hilang tersebut semula ada di suatu tempat terbuka tepatnya di atas fondasi berupa sebuah pelat besi di lahan pertanian di pinggir tanggul KABUPATEN KAPUAS;

Menimbang bahwa terakhir kali mesin pompa air tersebut terlihat masih ada/terpasang pada fondasinya adalah pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ketika SAKSI 1 dan SAKSI 3 melintasi tanggul tersebut;

Menimbang bahwa telah disita dari Saudara Lasno selaku pengepul barang bekas berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Kubota RD 85 DI-1S warna oranye sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan, yang setelah dicocokkan diketahui bahwa mesin pompa air tersebut merupakan mesin pompa air yang dilaporkan hilang oleh SAKSI 1;

Menimbang bahwa dengan demikian mesin pompa air tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, yaitu dari lahan pertanian di pinggir tanggul KABUPATEN KAPUAS, menjadi dalam penguasaan Saudara Lasno;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Anak yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Para Anak yang telah mengambil secara tanpa izin mesin pompa air tersebut pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB lalu Para Anak meminta Saudara Lasno untuk membantu menjualkan mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa air tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas permintaan Para Anak tersebut Saudara Lasno menyetujui lalu meminta Para Anak untuk meninggalkan mesin pompa air tersebut di tempat Saudara Lasno untuk dijual. Namun, sampai dengan Para Anak ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023, mesin pompa air tersebut belum berhasil dijual oleh Saudara Lasno sehingga Para Anak belum menerima uang hasil penjualan mesin pompa air tersebut;

Menimbang bahwa Para Anak memberikan keterangan di persidangan bahwa Para Anak mengambil mesin pompa air tersebut dengan cara: Para Anak berjalan mendekati tempat mesin pompa air tersebut diletakkan, yaitu di atas fondasi berupa sebuah pelat besi di lahan pertanian di pinggir tanggul KABUPATEN KAPUAS. Kemudian Anak I mengendori 3 (tiga) buah baut fondasi dengan menggunakan kunci inggris yang sebelumnya dibawa oleh Anak II, lalu Anak II melepaskan baut yang telah dikendori oleh Anak II tersebut dari fondasi pelat besinya. Setelah semua baut terlepas, lalu Para Anak bersama-sama mengangkat mesin pompa air tersebut ke atas sepeda motor Honda Vario warna putih untuk kemudian Para Anak bawa ke tempat Saudara Lasno yang tinggal di Desa Sumber Alaska;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Anak tersebut, diperoleh petunjuk bahwa Para Anak adalah orang yang mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek Kubota RD 85 DI-1S warna oranye tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Anak secara bersama-sama telah membawa dan memindahkan mesin pompa air yang bukan miliknya sehingga mesin pompa air tersebut berada pada penguasaan Para Anak lalu terakhir ada pada penguasaan Saudara Lasno, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa **subunsur “mengambil” telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin pompa air merek Kubota RD 85 DI-1S warna oranye, merupakan suatu barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimaksudkan untuk dimiliki sendiri ataupun diperjualbelikan, dengan demikian Hakim berpendapat **subunsur “sesuatu barang” telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Kubota RD 85 DI-1S warna oranye tersebut, bukan merupakan milik Para Anak melainkan merupakan aset (milik) Desa KABUPATEN KAPUAS 1, dengan demikian Hakim

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



berpendapat **subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat **unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi** pada perbuatan Para Anak dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud” merupakan terjemahan dari kata “oogmerk” yang pengertiannya sama dengan “opzet”, yang dapat diartikan dengan “kesengajaan atau dengan maksud”. Kesengajaan itu sendiri berdasarkan *Memorie van Toelichting* diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku, yang mana akibat dari perbuatan tersebut juga sepenuhnya disadari oleh pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu yang mana hal tersebut tampak dari sikap pelaku yang menguasai barang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku. Dengan kata lain bahwa pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Para Anak bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek Kubota RD 85 DI-1S warna oranye milik Desa KABUPATEN KAPUAS 1 dari suatu tempat terbuka tepatnya di atas fondasi berupa sebuah pelat besi di lahan pertanian di pinggir tanggul KABUPATEN KAPUAS;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, disimpulkan bahwa Para Anak bersama-sama mengambil mesin pompa air milik Desa KABUPATEN KAPUAS 1 tersebut tanpa sepengetahuan serta seizin SAKSI 1 selaku Kepala Desa KABUPATEN KAPUAS 1 yang bertanggung jawab atas mesin pompa air tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Anak, diketahui bahwa Para Anak mengambil mesin pompa air tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi Para Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak untuk mengambil mesin pompa air tanpa seizin pemiliknya, sementara Para Anak mengetahui dan menyadari sepenuhnya perbuatannya tersebut melanggar hukum sebab mesin pompa air tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain, telah menunjukkan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Para Anak dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” adalah tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut: para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang bahwa pada saat membuktikan unsur kedua dan unsur ketiga telah terbukti bahwa perbuatan mengambil mesin pompa air milik Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN KAPUAS 1 dari suatu tempat terbuka tepatnya di atas fondasi berupa sebuah pelat besi di lahan pertanian di pinggir tanggul KABUPATEN KAPUAS, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, telah dilakukan secara bersama-sama oleh Anak I dan Anak II secara tanpa izin;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui Para Anak mengambil mesin pompa air tersebut dengan pembagian tugas sebagai berikut: Anak I sebagai orang yang mempunyai ide sekaligus yang mengajak Anak II untuk mengambil mesin pompa air tersebut serta bertugas mengendori 3 (tiga) buah baut fondasi dengan menggunakan kunci inggris, sementara Anak II bertugas membawa kunci inggris sesuai yang diminta Anak I dan melepaskan baut yang telah dikendori oleh Anak I tersebut dari fondasi pelat besinya, lalu selanjutnya Para Anak bersama-sama mengangkat mesin pompa air tersebut ke atas sepeda motor Honda Vario warna putih untuk kemudian Para Anak bawa ke tempat Saudara Lasno yang tinggal di Desa Sumber Alaska;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti barang milik Desa KABUPATEN KAPUAS 1 tersebut diambil dengan cara dan pembagian tugas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa **unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama” telah terpenuhi** pada perbuatan Para Anak dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Hakim, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Para Anak/Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Anak sebagai bentuk pertanggungjawaban perbuatannya, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA pada pokoknya mengatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama Anak I dengan nomor register Reg.III.A/05/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 dan atas nama Anak II dengan nomor register Reg.III.A/03/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, diketahui bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Para Anak dapat dijatuhi pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di Masjid An Nur sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa mengenai pemidanaan Para Anak Penuntut Umum menuntut pada pokoknya Para Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa sementara Para Anak/Penasihat Hukum Para Anak menyampaikan pada pokoknya mengenai pemidanaan Para Anak agar Para Anak dijatuhi pidana sesuai rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan atau mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa telah diatur khusus dalam Pasal 71 UU SPPA bahwa pidana pokok bagi Para Anak terdiri atas kesatu: pidana peringatan; kedua: pidana dengan syarat antara lain pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; ketiga: pelatihan kerja; keempat: pembinaan dalam lembaga; dan kelima: penjara. Selain itu terdapat juga pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut terdapat ancaman pidana berupa penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA pada pokoknya mengatur bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diancamkan terhadap orang dewasa, dengan demikian pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam perkara *a quo* adalah paling lama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Anak/Penasihat Hukum Para Anak tersebut, maka dengan didasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Anak dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa prinsip penjatuhan pidana bagi anak juga diatur dalam Pasal 70 UU SPPA yang menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang bahwa dilihat dari keadaan setelah terjadinya tindak pidana, diketahui bahwa Hakim menilai Para Anak telah benar-benar menyesali perbuatannya dan dalam persidangan Para Anak telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan perbuatan Para Anak dan menginginkan hal yang terbaik bagi Para Anak;

Menimbang bahwa dilihat dari keadaan Para Anak, diketahui bahwa saat ini Para Anak masih aktif bersekolah dan di persidangan Para Anak telah menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan dan menyelesaikan sekolahnya sehingga Hakim berpendapat pidana pembatasan kebebasan dalam waktu yang lama tidak akan memberikan manfaat bagi Para Anak, tetapi justru dapat mempengaruhi Para Anak dalam menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang bahwa dilihat dari perbuatan Para Anak, diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Anak bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan maupun tindak pidana serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UU SPPA, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU SPPA terhadap Para Anak tersebut berhak tidak dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, apalagi dalam perkara *a quo* Para Anak tersebut sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana, sehingga menurut ketentuan tersebut pemberian hukuman berupa penjara bagi anak haruslah diterapkan secara tepat dan berkeadilan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Para Anak;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut di atas, terutama derajat kesalahan Para Anak, kerugian korban, keinsafan Para Anak, dan semangat Para Anak untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pendidikan, maka Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya dan oleh karena itu Hakim akan memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Anak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik Para Anak;

Menimbang bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan bagi Para Anak, Hakim berpendapat bahwa pidana penjara selama 2 (dua) bulan merupakan pidana penjara yang dianggap terlalu berat bagi Para Anak dan pengenaan pidana penjara tersebut dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak tidak dipenjara kecuali upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang paling singkat dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik Para Anak. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa sudah layak, patut, dan adil bagi Para Anak untuk dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin pompa air merek Kubota RD 85 DI-1S warna oranye, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan aset dari Desa KABUPATEN KAPUAS 1 serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Desa KABUPATEN KAPUAS 1 melalui SAKSI 1 selaku Kepala Desa KABUPATEN KAPUAS 1;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci inggris warna krom, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih dengan nopol DA 6231 VE noka MH1JFB114CK136849 nosin JFB1E-1136896 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih dengan nopol DA 6231 VE noka MH1JFB114CK136849 nosin JFB1E-1136896 atas nama Hana Listiawati, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang bukti milik ANAK I yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK I;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengganggu aktivitas pengairan lahan pertanian Desa KABUPATEN KAPUAS 1 untuk sementara waktu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Korban telah memaafkan perbuatan Para Anak;
- Para Anak masih aktif bersekolah dan ingin menyelesaikan sekolahnya;
- Para Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Anak masih dapat diharapkan untuk dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka Para Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



1. Menyatakan ANAK I dan ANAK II tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Kubota RD 85 DI-1S warna oranye;

Dikembalikan kepada Desa KABUPATEN KAPUAS 1 melalui SAKSI 1;

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih dengan nopol DA 6231 VE noka MH1JFB114CK136849 nosin JFB1E-1136896; dan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih dengan nopol DA 6231 VE noka MH1JFB114CK136849 nosin JFB1E-1136896 atas nama Hana Listiawati;

Dikembalikan kepada ANAK I;

- 1 (satu) buah kunci inggris warna krom;

Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ni Made Diah Asri Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas, dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Palangka Raya, dan orang tua Para Anak.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hakim,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS HAIRUDDIN, S.H.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33